



**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)**

PT. BPR ARTHA KURNIA RAHARJA

TAHUN 2018

www.bprarthakurnia.com

KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi Kewajiban BPR dalam melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan No. 13/POJK.03/2015 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)”.

Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Penerapan Tata kelola pada PT. BPR Artha Kurnia Raharja disetiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi pada 9 faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian pelaksanaan penerapan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya dan penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan BPR.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja BPR, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Prinsip Yang Diterapkan	1
II. Kesimpulan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola	2
A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	2
B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	5
C. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite	9
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris	10
E. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR	10
F. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR	10
G. Remunerasi Kebijakan Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris	11
H. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah	11
I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
J. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR	12
K. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR Pada Tahun 2018	12
L. Pemberian Dana Sosial	12
M. Penilaian Penerapan Tata Kelola	12

Lampiran :

1. Penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Artha Kurnia Raharja Tahun 2018.

KOMITMEN TATA KELOLA

Komitmen BPR terhadap penerapan GCG dan Manajemen Risiko yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank. Komitmen pelaksanaan tata kelola akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank. Praktik penerapan tata kelola dan nilai-nilai yang dianut oleh bank yakni:

- Moral, Akhlak, Integritas (jujur, transparan, bisa dipercaya).
- Semangat (kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, peduli, kerjasama).
- Kompetensi (pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu).
- Disiplin & Komitmen.
- Tanggung jawab, Akuntabilitas (pengetahuan dan adanya pertanggung-jawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan).
- Profesional (bekerja dengan meningkatkan kemampuannya terus menerus).
- Proporsional (bekerja pada bidangnya sesuai dengan proporsinya).

Interdependensi (saling ketergantungan antara pemilik usaha, pengurus, karyawan, customer). Ada 5 (lima) saling yaitu: saling percaya, saling menghargai & dihargai, saling menguntungkan, saling toleransi dan saling control/saling kerjasama.

PT. BPR Artha Kurnia Raharja tetap berkomitmen menjalankan Tata Kelola Perbankan yang sehat dan menjalankan nilai-nilai perusahaan.

I. PRINSIP YANG DITERAPKAN

Penerapan GCG mencakup berbagai aspek diantaranya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris serta komite pendukungnya, pengelolaan benturan kepentingan (*conflict of interest*), pengelolaan fungsi kepatuhan dan audit, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, penentuan batas kredit, perencanaan bisnis, serta transparansi kondisi perusahaan.

Dalam menerapkan tata kelola tersebut, harus didasari oleh prinsip-prinsip utama GCG yang biasa dikenal dengan sebutan prinsip TARIF (*transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness*).

Tata Kelola yang dimaksud pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 adalah Tata Kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip:

- Keterbukaan (*transparency*)
- Akuntabilitas (*accountability*)
- Pertanggungjawaban (*responsibility*)
- Independensi (*independency*)

- Kewajaran (*fairness*)

Penerapan GCG ini harus didukung oleh aturan dan pedoman pengelolaan, sehingga secara jelas dapat diterapkan oleh seluruh elemen perusahaan, dan pelaksanaannya harus di evaluasi secara berkala. Seperti disebutkan dalam peraturan OJK, bahwa pelaksanaan GCG harus di evaluasi (*self assessment*) dan dilaporkan setiap tahunnya.

II. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kesimpulan hasil penilaian penerapan tata kelola :

1. Kecukupan transparansi laporan.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti : penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan pelaksanaan tata kelola di BPR ARTHA KURNIA RAHARJA disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2018:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR.
6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.
7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.
8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.
10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.
11. Jumlah Penyimpangan Intern.
12. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR.
13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana.
15. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

a. Ketentuan Direksi berdasarkan anggaran dasar perusahaan, masa jabatan, dan mekanisme pengangkatan

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengangkatan Direksi :

- Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dihukum karena merugikan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- Masa Jabatan Direksi dalam 1 (satu) periode selama 3 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

b. Jumlah Direksi Perseroan Terbatas (PT)

- Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR menetapkan jumlah direksi dan komisaris BPR berdasarkan modal inti.
- BPR dengan modal inti minimal Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki Direksi sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang, sedangkan bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) harus memiliki Direksi sekurang – kurangnya 2 (dua) orang.

Susunan Direksi PT. BPR Artha Kurnia Raharja

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Kisnandar, SH	Direktur Utama	16 Januari 2019 – 16 Januari 2022
2	-TBO-	Direktur	-

c. Profesionalisme

- Direksi diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing dalam menghadapi persaingan dunia perbankan saat ini. Sehingga perubahan ini juga dapat lebih mendekatkan diri kepada para calon nasabah.
- Diharapkan bisa lebih inovatif dalam pelayanan, Serta bisa lebih menjangkau calon nasabah dari berbagai kalangan. Terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- Profesionalisme Direksi PT BPR Hosing Jaya mengalami peningkatan sehingga bank ini bisa bersaing dengan bank lainnya serta mendapatkan kepercayaan publik.

d. Biodata Pengalaman Kerja Direksi

No	Nama	Pengalaman Kerja	Jabatan	Masa Kerja
1	Kisnandar, SH	➤ PT. BPR Artha Kurnia Raharja	Dirut	2015 – Sekarang
		➤ PT. BPR Nusapanida	Direktur	2015
		➤ PT. Celebes Artha Ventura	Brand Manager	2012 – 2014
		➤ PT. Wom Finance Tbk	Brand Manager	2000 – 2011
		➤ PT. BDNI Tbk	Ka. Administrasi	1990 - 1997

e. Sertifikat Kompetensi

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Nomor Sertifikasi	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi
1	Kisnandar, SH	Direktur Utama	2019 - 2022	651001210613912015/ KEU 00521142015	08 September 2020

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi Operasional
 - 3) Fungsi kepatuhan; dan
 - 4) Fungsi Dana/Kredit
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

- 2) menunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Prodi khusus perbankan, penyelenggara PT. BDNI Tbk, Tahun 1991, Semarang - Jawa Tengah.
- b. Prodi Hukum Bisnis, penyelenggara Universitas Airlangga, Tahun 1995, Surabaya – Jawa Timur.
- c. Efektive Leadership, penyelenggara Prasetya Mulia Business School, Tahun 2004, Jakarta.
- d. MDP Madya, penyelenggara APPI & Wom Finance, Tahun 2005, Jakarta.
- e. Analisa Kredit, penyelenggara PSDM Jakarta, Tahun 2017, Tangerang.
- f. Inovasi Produk BPR, penyelenggara Perbarindo, Tahun 2017, Bogor.
- g. Rencana Bisnsi Bank Berbasis Cashflow, penyelenggara Perbarindo, Tahun 2017, Bogor.
- h. Penerapan APU & PPT, penyelenggara OJK Bandung, Tahun 2017, Bandung.
- i. Penerapan Tata Kelola & Manajemen Risiko, penyelenggara Yapindo Jakarta, Tahun 2017, Tangerang.
- j. Penyusunan Laporan Risk Based Aproach APU & PPT, penyelenggara Yapindo Jakarta, Tahun 2018, Tangerang.
- k. Audit Intern dan Audit IT, penyelenggara Perbarindo Bogor, Tahun 2019, Bogor.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- a. Ketentuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, masa jabatan, dan mekanisme pengangkatan.
 - Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas, serta jalannya pengurus tersebut secara umum baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan.
Pengawasan dan nasehat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan penerapan tata kelola di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Syarat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Selain syarat umum tersebut, secara khusus calon anggota Dewan Komsiaris tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu

Perseroan dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

b. Anggota Dewan Komisaris

- BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di Kota/Kabupaten pada Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan lokasi kantor pusat BPR.

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Kurnia Raharja

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Hendrawan Agus	Komisaris Utama	27 Okt 2017 – 27 Okt 2020
2	-TBO-	Komisaris	-

c. Profesionalisme

1. Mengawasi operasional maupun kebijakan – kebijakan yang dilaporkan dan dibuat oleh Bank.
2. Dewan Komisaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan daya saing dalam menghadapi persaingan dunia perbankan saat ini.
3. Memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas.

d. Biodata pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Pengalaman Kerja	Jabatan	Masa Kerja
1	Hendrawan Agus	➤ PT. BPR Artha Kurnia Raharja	Komisaris Utama	2017 – sekarang
		➤ PT. BPR Sinarenam Permai, Jatiasih Bekasi	Konsultan	2016 – 2017
		➤ PT. BPR NBP 12	Komisaris Utama	2006 – 2017
		➤ PT. BPR NBP 14	Komisaris Utama	2006 – 2012
		➤ PT. BPR NBP 17	Komisaris Utama	2009 – 2016

	➤ PT. NBP	Kabag Sisdur & Keuangan	2005 - 2016
	➤ PT. Mitra Kencana Lestari	Manager	2002 – 2004
	➤ BPPN	Staff Non Core Asset	1999 – 2000
	➤ PT. Bank Mashill	Kabag Network	1994 – 1999
	➤ PT. Bank Bali	Customer Relation Manager	1982 - 1994

e. Sertifikasi Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Nomor Sertifikasi	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi
1	Hendrawan Agus	Komisaris Utama	2017 – 2020	651001210622622016/KEU 00507192011	13 Des 2021

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR Pasal 27 yakni :

1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR/S.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR/S dan/atau Bank Umum.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada huruf (b), Dewan Komisaris wajib menyerahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

- 2) Hal – hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Pelatihan dan/atau seminar yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan penerapan APU & PPT, Bekasi, Penyelenggara PT. NBP, Tahun 2017.
2. Verifikasi dokumen , tandatangan, pemeriksaan uang dan kejahatan perbankan, Jakarta, Penyelenggara Puslabfor Polri, Tahun 2016.
3. Efektivitas menurunkan PAR dan NPL, Jakarta, Penyelenggara PT. NBP, tahun 2016.
4. Penyegeran dan survailen sertifikasi ulang, Jakarta, Penyelenggara Yapindo, Tahun 2015.
5. Optimalisasi fungsi Dewan Komisaris BPR, Bandung, Penyelenggara PT. NBP, Tahun 2015.
6. Penguatan dan kelembagaan dan daya saing BPR, Jakarta, Penyelenggara OJK, Tahun 2015.
7. Seminar motivasi mimpi sejuta dollar, Jakarta, Penyelenggara PT. NBP dan PT Merry Riana Indonesia, Tahun 2014.
8. Peran BPR dalam pengembangan UMKM, Malang Jawa Timur, Penyelenggara PT. NBP, Tahun 2014.
9. 4 Etos kerja dan kompetensi BPR, Jakarta, Penyelenggara Darma Mahardika, Tahun 2014.

Selama periode 2018, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal – hal berikut kepada Direksi, sebagai berikut :

1. Rekrutmen karyawan pada bagian pemasaran.
2. Meminimalisir tingkat risiko kredit.
3. Promosi secara bersinambungan.
4. Memberikan pengarahan dan motivasi kepada seluruh karyawan.
5. Memperluas jaringan bisnis BPR.
6. Meningkatkan kualitas karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh karyawan.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, dan fungsi kepatuhan dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan
Yeni Rosita Mulyani	Ka. Operasional	1 April 2011
Efendi	SPI	30 April 2015
Fajar Jauhary	Kepatuhan & Manajemen Risiko	12 Juni 2017
Silas Djumaa	Ka. Bisnis	Dalam Proses OJK

C.1. Fungsi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
- c) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dan.
- d) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e) Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi. Dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C.2. Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan

- a) Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, system, dan prosedur kepatuhan.
- b) Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan.
- c) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan.

- d) Memastikan bahwa masing – masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan POJK dan peraturan perundang – undang lain yang relevan.
- e) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan.
- f) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang – undangan.
- g) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
- h) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR

Indenpendensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan independen.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham	
		BPR Artha Kurnia Raharja	Perusahaan Lain
Kisnandar, SH	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Hendrawan Agus	Komisaris Utama	Tidak Ada	PT. NBP 12, Serpong, Tangerang Selatan

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR.

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR.
- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR.

G. REMUNERASI KEBIJAKAN DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Keterangan
Gaji	✓
Tunjangan – Tunjangan	✓
Tantiem	✓
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	✓
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	✓

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah X
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah X
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah X
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi adalah X
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah X

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2018 sekurang – kurangnya adalah 12 (dua belas) kali.

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendrawan Agus	Komisaris Utama	12	12	100%
VACANT *	Komisaris	-	-	-
Total per tahun		12	12	100%

Keterangan : * *Belum terisi pada jabatan Komisaris.*

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud								
Telah Diselesaikan	-	-	NIHIL					
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-						
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR PADA TAHUN 2018

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
	NIHIL	

L. PEMBERIAN DANA SOSIAL TAHUN 2018

No	Jenis Kegiatan	Anggaran
1	Sumbangan kepada karyawan	Rp 2.213.500,-
2	Sumbangan kepada pihak eksternal	Rp 5.100.000,-
Total		Rp 5.938.500,-
Terbilang : Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah		

Keterangan : Sumber data internal BPR Artha Kurnia Raharja

M. PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018 (Terlampir)

Demikian laporan penerapan tata kelola BPR Artha Kurnia Raharja tahun 2018 ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Segala sesuatu hal yang belum dicantumkan dalam laporan penerapan tata kelola ini, maka dapat direvisi dikemudian hari.

Bogor, April 2019

Tertanda,

PT. BPR Artha Kurnia Raharja



Kisnandar, SH
Direktur Utama

Mengetahui,

Hendrawan Agus
Komisaris Utama